

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang disamping mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi juga sangat berdampak negatif baik bagi yang mengkonsumsinya maupun pada lingkungan masyarakat;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan ketentuan penjualan dan pengawasan minuman beralkohol;
 - c. bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4048);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tanda Daftar Gudang;
- 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/ Kep/10/ 1997 Tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360/MPP/ kep/ 10/ 1997 Tanggal 8 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Usaha Minuman Beralkohol.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

- 3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
- 4. Dinas teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang;
- 6. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- 7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- 8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan konvensasi;
- 9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau permentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan lain atau tidak maupun yang diperoses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol;
- 10. Pengecer adalah penjual yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam Kemasan;
- 11. Hotel Restoran dan Bar termasuk PUB dan Club Malam adalah sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
- 12. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
- 13. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat Kursus-Kursus;
- 14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat izin untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan;
- 15. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
- 16. Biaya Administrasi adalah sejumlah uang yang wajib di setor dalam rangka penerbitan SIUP MB.
- 17. Objek SIUP MB adalah penerbitan/pemberian SIUP MB oleh Pemerintah Kabupaten;
- 18. Subjek SIUP MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP MB;

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) SIUP MB bertujuan memberikan legalitas kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang;
- (2) SIUP MB menjadi Sumber Informasi Resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan-keterangan, data-data dari suatu perusahaan;
- (3) SIUP MB memberikan kemudahan untuk melakukan pembinaan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bersifat terbuka untuk umum.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

- (1) Setiap perusahaaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB;
- (2) SIUP MB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol golongan B dan C di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
- (3) Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak memiliki SIUP MB;
- (4) Yang dimaksud minuman beralkohol sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dg kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima Perseratus);
 - c. minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).

BAB IV

LARANGAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Siapapun dilarang menjadi penjualan langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali di :
 - a Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b Restoran dengan tanda kencana dan tanda talam selaka;
 - c bar termaksud pub dan club malam.
- (2) Dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol :
 - a. warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah bebas, permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kioskios, penginapan, remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman;
 - c. tempat lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

LARANGAN MEMINUM LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Siapapun dilarang meminum langsung minuman beralkohol dengan golongan B dan C pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. tempat-tempat keramaian umum seperti pesta-pesta;
- b. tempat-tempat terbuka yang terlihat oleh umum;
- c. tempat-tempat melakukan peribadatan;
- d. gedung-gedung/lembaga pendidikan baik format maupun non formal.

BAB VI

KEWENANGAN PENERTIBAN DAN MASA BERLAKU SIUP MB

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP MB berada pada Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Teknis;

- (3) Pejabat penerbit SIUP MB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP MB atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis;
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP MB berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut pejabat yang berwenang menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menertbitkan SIUP MB;
- (5) Tata cara dan persaratan dan penerbitan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai persaratan dan ketentuan yang berlaku;
- (7) SIUP MB didaftar ulang (herregistrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A, B dan C terhadap perizinan, tempat/lokasi pengedaran dan penjualannya;
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas/ Instansi terkait lainnya;
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Teknis;
- (4) Setiap perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol diwajibkan menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/ penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Kepala Dinas Teknis;
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

OBJEK DAN SUBJEK SIUP MB

Pasal 9

Objek SIUP MB adalah penerbitan dan/atau pemberian SIUP MB oleh Pemerintah Kabupaten;

Pasal 10

Subjek SIUP MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP MB;

BAB IX

BIAYA ADMINISTRASI SIUP MB

Pasal 11

- (1) Penerbitan SIUP MB dikenakan biaya administrasi sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan;
- (2) Penggunaan biaya administrasi SIUP MB yang diterima sebagaimana ayat (1) dirincikan sebagai berikut:
 - a. disetorkan kekas daerah Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. biaya cetak blanko dan formulir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - c. biaya operasional dan pengawasan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Untuk setiap biaya penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sebelum disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dikeluarkan untuk biaya cetak blanko SIUP MB dan formulir permohonan serta biaya operasional pengawasan melalui bendahara khusus penerima dan penyetor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BABX

KETENTUAN LAIN

- (1) SIUP MB tidak berlaku untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan;
- (2) Bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi wajib mengajukan permohonan Penutupan sekaligus mengembalikan SIUP MB yang dimiliki pada Dinas Teknis yang menerbitkannya;
- (3) Bentuk dan format Surat keputusan SIUP MB ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu pada Peraturan dan Ketentuan Perundang- undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Terhadap Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A dicabut SIUP dan SIUP MB nya apabila terbukti melanggar ketentuan pasal 1 ayat (3).
- (2) Terhadap Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A dicabut SIUP dan SIUP MB nya bilamana terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) sub a, b dan c.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) sub a, b, c dan Pasal 6 ayat (1) sub a, b, c dan d Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak RP 5.000. 000, (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana yang dilakukannya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) di atas;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi atau ditanganinya;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 30 Oktober 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 30 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

H. M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 7